



**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH NO.
D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 TENTANG KEGIATAN DAKWAH MUSLIMAH
DI MALAM HARI**

**ANALYSIS OF THE FATWA OF THE WAHDAH ISLAMIYAH SHARIA
COUNCIL NO. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 REGARDING MUSLIMAH DA'WAH
ACTIVITIES AT NIGHT**

Muttazimah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: muttazimah@stiba.ac.id

Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: iskandarkato@stiba.ac.id

Riska Amalia Putri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: riskaamalia732@gmail.com

Keywords :

fatwa, Wahdah Islamiyah,
da'wah, muslim women, ijtihad

ABSTRACT

Da'wah is a duty for every Muslim, including women, as a reflection of gender equality in Islam. However, Muslim women must adhere to the principles of Sharia. Fatwa DSR-WI No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 establishes guidelines and limitations to be observed when engaging in da'wah, especially at night, to uphold the dignity, modesty, and welfare of Muslim women in both this world and the Hereafter. This study analyzes the fatwa and methods of ijtihad related to nighttime da'wah activities for Muslim women. The issues examined include the analysis of the fatwa and the ijtihad methodology of the Wahdah Islamiyah Sharia Council regarding women's da'wah at night. Using a descriptive qualitative approach based on literature studies and normative and social methods, this study found that the Sharia Council's fatwa on women's nighttime da'wah is grounded in public welfare, referencing the Qur'an, hadith, fiqh principles, and maqāsid al-sharī'ah, emphasizing the importance of safety, morality, and the prevention of harm. The Sharia Council applies a systematic ijtihad methodology to ensure relevance and practical application in daily religious life. This study contributes to a deeper understanding of ijtihad methodology, fiqh principles, and maqāsid al-sharī'ah, while providing practical guidance for female da'wah activists in developing policies and effective da'wah programs.

Kata kunci:

fatwa, Wahdah Islamiyah,
dakwah, muslimah, ijtihad

ABSTRAK

Dakwah adalah kewajiban setiap muslim, termasuk perempuan, sebagai cerminan keadilan gender dalam Islam. Meskipun demikian, perempuan muslimah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Fatwa DSR-WI No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 menetapkan aturan dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan dakwah, khususnya pada malam hari, demi untuk menjaga 'izzah, 'iffah, dan kemaslahatan dunia serta akhirat perempuan muslimah. Penelitian ini menganalisis fatwa dan metode ijtihad terkait pelaksanaan kegiatan dakwah malam bagi perempuan muslimah. Permasalahan yang diangkat



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 580-600

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

mencakup analisis fatwa dan metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai dakwah perempuan pada malam hari. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode normatif dan sosial, penelitian ini menemukan bahwa fatwa Dewan Syariah tentang dakwah malam bagi perempuan didasarkan pada kemaslahatan umat dengan referensi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menekankan pentingnya keselamatan, moralitas, dan pencegahan kerusakan. Dewan Syariah menerapkan metodologi ijtihad secara sistematis untuk relevansi dan implementasi dalam kehidupan keagamaan sehari-hari. Kontribusi penelitian ini adalah memperdalam pemahaman mengenai metodologi ijtihad, prinsip fikih, dan *maqāṣid al-Syarī'ah* serta memberikan panduan praktis bagi aktivis dakwah perempuan dalam menyusun kebijakan dan program dakwah.

Diterima: 29 Agustus 2024; **Direvisi:** 5 November 2024; **Disetujui:** 6 November 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Muttazimah, Iskandar, Riska Amalia Putri, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 580-600. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1728.

PENDAHULUAN

Berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan ia bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Perempuan merupakan manusia sekaligus hamba yang mukalaf (diberi pembebanan kewajiban) yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Swt., menegakkan agama-Nya, menunaikan kewajiban, meninggalkan apa yang diharamkan dan begitu pula dengan berdakwah. Allah Swt. memerintahkan setiap muslim, termasuk pula perempuan muslimah untuk turut ambil bagian dalam pergerakan dakwah Islam¹, karena perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dari berbagai aspek. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.²

Ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dari asal dan jenis yang satu. Mereka semua dari laki-laki dan perempuan yang

¹ "Kiprah Muslimah Di Kancah Dakwah," *Situs Resmi Wahdah Islamiyah* (blog), November 27, 2023, <https://wahdah.or.id/kiprah-muslimah-di-kancah-dakwah/>.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), 517.



satu yakni Adam dan Hawa.³ Kesamaan asal mula biologis ini menjadi salah satu indikasi adanya persamaan antara sesama manusia, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an menjunjung tinggi derajat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan mereka di sisi Allah Swt. adalah ketakwaannya.⁴ Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan perannya karena keduanya setara dari aspek penciptaan, pembebanan, dan balasan.⁵ Oleh karena itu, perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam dunia dakwah, namun perbedaannya terletak pada tingkat dan kadarnya.⁶

Perempuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan dunia dakwah, karena perempuan memegang peran pasti dalam dakwah keluarga.⁷ Salah satu perannya dalam keluarga yaitu sebagai seorang ibu. Peran dakwah bagi seorang ibu yaitu mengajarkan serta mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama.⁸ Namun dakwah perempuan tidak berakhir di depan pintu, karena selain daripada itu perempuan juga memiliki peran serta kewajiban dalam perbaikan umat dengan mendakwahi masyarakat di luar rumah.⁹

Namun pada beberapa kondisi, realita kegiatan dakwah di luar rumah melibatkan aktivis dakwah muslimah hingga malam hari atau bahkan menginap di tempat kegiatan.¹⁰ Termasuk di dalamnya rapat musyawarah, agenda kepanitiaan, dan berbagai amanah dakwah yang lainnya. Maka ini tidak sesuai dengan citra diri perempuan muslimah yang memelihara *izzah* dan *iffahnya* dari tebaran fitnah (ujian, godaan, atau situasi yang menimbulkan gangguan atau kerusakan moral)¹¹ dan kriminalitas khususnya di malam hari.¹² Selain itu, Islam sendiri sangat memuliakan perempuan dengan senantiasa memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Hal ini bersinggungan langsung dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum syariat dalam Islam dengan lima prinsip utamanya, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,

³ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī Al-Sa'dī, *Taisīr Al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, Cet. I (Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1423), h. 802.

⁴ Ulfa Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW. (Kajian Sejarah Islam)" (undergraduate, IAIN Parepare, 2020), h. 159, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1240/>.

⁵ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Ushrah Wa Qadāyā al-Mar'ah*, Cet. I (Turkiyā: al-Dār al-Syāmilah, 1438), h. 459.

⁶ Syamsul Rizal, "Peran Perempuan Dalam Dakwah," *Dakwatul Islam* 5, no. 1 (2020): h. 62, <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.221>.

⁷ Enung Asmaya, "Peran Perempuan Dalam Dakwah Keluarga," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, December 1, 2020, h. 280-281, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3901>.

⁸ Nurul Effa Atiekah Abdullah and Berhanudin Abdullah, "Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat [The Role of Women's Muslim in Da'wah to Family and Community].," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 20, no. 2 (May 28, 2019): h. 17, <https://doi.org/10.37231/jimk.2019.20.2.207>.

⁹ Muḥammad bin Luṭfī al-Ṣabbāg Al-Ṣabbāg, *Naẓarāt Fī Al-Ushrah al-Muslimah*, Cet. II (Dimasyq: al-Maktab al-Islāmī, 1408), h. 24-27.

¹⁰ "Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhawat," *Situs Resmi Wahdah Islamiyah* (blog), July 30, 2024, <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/>.

¹¹ Muḥammad 'Alī Al-Hāsyimī, *Syakhṣiyyah Al-Mar'ah al-Muslimah: Kama Yaṣūghūhā al-Islām fī al-Kitāb Wa al-Sunnah*, Cet. VIII (Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1430), h. 116-118.

¹² "Akhwat (Dilarang) Pulang Malam," *Situs Resmi Era Muslim* (blog), February 25, 2024, https://www.eramuslim.com/akhwat/muslimah/endang-sri-wahyuni-akhwat-dilarang-pulang-malam/#google_vignette.



menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹³ Maka demi kewaspadaan dan penjagaan perempuan dari berbagai dampak negatif, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada kader muslimah Wahdah Islamiyah dan aktivis dakwah muslimah secara umum mengenai hukum dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi peran dan tanggung jawab perempuan muslimah dalam dakwah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada konteks umum tanpa fokus khusus pada spesifikasi pelaksanaan kegiatan dakwah oleh perempuan muslimah di malam hari. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan relevansi fatwa ini dalam konteks dakwah dan bagi para praktisi dakwah, khususnya perempuan muslimah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana fatwa terkait pelaksanaan kegiatan dakwah oleh perempuan muslimah di malam hari dirumuskan dan akhirnya ditetapkan dalam sebuah surat keputusan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan metodologi ijtihad yang digunakan, yang akan dirangkum dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari” dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari? (2) Bagaimana analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa tentang pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari?

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari data sekunder yang diperoleh dari lembaga yang relevan melalui catatan, laporan, literatur-literatur kepustakaan seperti buku, makalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dari pantauan peneliti telah terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya: (1) Jurnal berjudul “Peran Perempuan dalam Dakwah” yang ditulis oleh Syamsul Rizal pada tahun 2020.¹⁴ Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak dan peran dalam berdakwah yang sama dengan laki-laki. Namun yang membedakan yaitu dari segi kadarnya, karena perempuan juga memiliki peran dalam keluarganya sebagai istri dan ibu. Adapun penelitian ini, lebih khusus membahas bagaimana Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memberikan batasan-batasan dalam fatwanya terkait dakwah perempuan muslimah yang dilaksanakan pada malam hari. (2) Jurnal berjudul “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada

¹³ Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādāmī Al-Khādāmī, *’Ilmu al-Maqāṣid al-Syarī’ah*, Cet. I (al-Riyāḍ: Maktab al-‘Abīkān, 1421), h. 15.

¹⁴ Rizal, “Peran Perempuan Dalam Dakwah,” h. 61-66.



Keluarga dan Masyarakat” yang ditulis oleh Nurul Effa Atiekah Abdullah dan Berhanuddin Abdullah pada tahun 2017.¹⁵ Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa perempuan memegang banyak peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. selain peran utamanya dalam keluarga, perempuan muslimah juga merupakan seorang hamba atas pencipta-Nya yang harus mentaati segala perintah Allah Swt., termasuk di dalamnya dalam menunaikan tanggung jawabnya dalam berdakwah kepada masyarakat. Adapun penelitian ini, lebih khusus mengkaji tentang batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh perempuan muslimah dalam menunaikan tanggung jawab dakwah, khususnya pada malam hari.

PEMBAHASAN

Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah diterbitkan sebagai respon terhadap kenyataan lapangan yang menunjukkan partisipasi aktif kader akhwat Wahdah Islamiyah dalam kegiatan dakwah hingga larut malam, bahkan dengan menginap di tempat kegiatan. Permohonan resmi dari Lembaga Muslimah (LM) Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah yang sekarang telah beralih nama menjadi Dewan Pimpinan Pusat Muslimah Wahdah (MW) melalui surat No. D.186/TH/LM-DPP-WI/IV/1432 juga menjadi pertimbangan penting, yang menekankan perlunya mempertimbangkan kegiatan mabit (menginap) bagi akhwat.¹⁶ Langkah ini diambil untuk menjaga konsistensi dan memberikan pedoman yang jelas bagi aktivis dakwah di lingkungan Wahdah Islamiyah dalam mengelola kegiatan dakwah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor D.027 tahun 2014 merupakan hasil keputusan pasca revisi SK Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan nomor D.034/QR/DSR-WI/IV/1432 pada tahun 2011. Pada SK tersebut, Dewan Syariah menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dakwah yang melibatkan kader perempuan Wahdah Islamiyah hendaknya tidak dilaksanakan pada malam hari demi menghindari mudarat. Olehnya itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya berakhir sebelum waktu magrib untuk memberi kesempatan kepada para muslimah untuk tiba di rumah sebelum malam hari.¹⁷

Pada tahun 2014, Dewan Syariah melakukan revisi terkait ketetapan fatwa. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan keputusan yang melarang perempuan muslimah secara umum, dan secara khusus kader akhwat organisasi Wahdah Islamiyah, untuk melakukan kegiatan di luar rumah tanpa izin dari wali (ayah atau suami), terutama pada malam hari.¹⁸ Aktivitas dakwah sering kali melibatkan kader akhwat yang mengharuskan pulang malam karena terlibat dalam musyawarah kegiatan, persiapan kegiatan yang akan

¹⁵ Abdullah and Abdullah, “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat [The Role of Women’s Muslim in Da’wah to Family and Community].,” h. 13-21.

¹⁶ “Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat,” *Situs Resmi Wahdah Islamiyah* (blog), July 5, 2024, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/>.

¹⁷ “Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat.”

¹⁸ “Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat.”



dilaksanakan esok hari, ataupun program kegiatan yang orientasinya adalah malam hari.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga di malam hari, di mana kader terlibat dalam perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan kegiatan dakwah yang berorientasi pada waktu tersebut. Keputusan Dewan Syariah tersebut tertuang dalam fatwa nomor D.027/QR/DSR-WI/VII/1435. Dewan Syariah juga menegaskan bahwa para akhwat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pada waktu dan dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka.²⁰

Selain itu, fatwa ini juga berisi dua himbauan, yaitu: *pertama*, dihimbau kepada para perempuan muslimah untuk tetap meminimalisir kegiatan dan aktivitas luar rumah di malam hari; *kedua*, dihimbau kepada para perempuan muslimah agar menunaikan hak-hak berumah tangga secara lebih sempurna, seperti berbakti kepada orangtua atau pembinaan anak agar menjadi generasi yang saleh.²¹

Secara umum, fatwa ini melarang perempuan muslimah untuk melakukan kegiatan dakwah di malam hari. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan masalah dan mudarat, serta untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan muslimah. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berupaya menjaga keselamatan perempuan dari potensi bahaya atau risiko yang mungkin timbul saat berada di luar rumah pada malam hari. Fatwa ini juga menekankan pentingnya mematuhi batasan-batasan syariat dan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perempuan muslimah dalam konteks dakwah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keamanan umat secara menyeluruh.

Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027/QR/DSR-WI/VII/1435

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi akhwat merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Selain itu, fatwa ini juga mengacu pada analisis dari berbagai kitab yang menggambarkan pandangan dan pendapat ulama. Pembahasan rinci mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar pertimbangan dalam fatwa adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Pertama, disebutkan dalam fatwa tersebut sebuah perintah bagi setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Swt. sesuai dengan kemampuannya, mendengarkan serta patuh terhadap apa yang telah disyariatkan. Perintah tersebut terkandung pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Tagābun/64: 16 sebagai berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu.²²

¹⁹ "Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat."

²⁰ "Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat."

²¹ "Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat."

²² *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 557.



Ayat tersebut memuat seruan kepada setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Swt. sejauh kapasitas dan upaya yang mereka mampu.²³ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap hamba diharapkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam setiap hal yang diperintahkan. Kemudian firman-Nya, “Dan dengarlah serta taatlah” mengajarkan pentingnya untuk tetap mematuhi perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, tidak melampaui batas dengan memasukkan kepentingan pribadi, tidak menghindari dari kewajiban yang telah ditetapkan, tidak berlebihan dalam beramal di luar kewajiban, serta tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan.²⁴

Perintah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, juga mencakup ketaatan terhadap ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh *ulī al-Amr* (orang yang memiliki otoritas) dalam memberikan fatwa atau mengatur urusan masyarakat dalam perspektif syariat Islam. Hal ini memiliki kaitan yang relevan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Nisā’/4: 59 dalam konteks mengikuti kebijakan fatwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.²⁵

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk mentaati Allah Swt., Rasulullah saw., dan *ulī al-Amr*. Ketaatan kepada *ulī al-Amr* adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. selama perintah tersebut berada dalam lingkup kebaikan dan tidak dalam kemaksiatan.²⁶

Meskipun pada surah Al-Tagābun tidak secara eksplisit menyebutkan taat kepada *ulī al-Amr* yang mengeluarkan fatwa, namun konsep taat kepada otoritas yang berwenang dalam masalah agama adalah prinsip yang penting dalam Islam. Ini mencerminkan pentingnya menghormati dan mengikuti panduan yang diberikan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang agama, dengan asumsi bahwa fatwa tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang benar dan relevan untuk konteks waktu dan tempat. Maka ketika ulama atau Dewan Syariah mengeluarkan fatwa, hal itu bisa dianggap sebagai implementasi dari konsep taat kepada *ulī al-Amr*, sehingga patut untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman.

Kedua, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286 tentang prinsip bahwa Allah Swt. tidak memberikan beban atau tanggungan kepada seseorang melebihi batas kemampuannya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani suatu seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²⁷

²³ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, Juz 8 (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1403), h. 140.

²⁴ Al-Dimasyqī, h. 141.

²⁵ *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 87.

²⁶ Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, 1403, h. 345.

²⁷ *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 49.



Ayat tersebut mengacu pada prinsip bahwa Allah Swt. tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba melebihi dari apa yang dapat mereka pikul. Demikian pula, Allah Swt. tidak memberikan beban yang menyusahkan mereka.²⁸ Ayat tersebut sejalan dengan firmanNya pada Q.S. Al-Hajj/22: 78 dengan bunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan sesuatu yang memberatkan dalam agama kamu.²⁹

Asal dari perintah dan larangan dalam syariat tidaklah dirancang untuk menyusahkan dan memberatkan jiwa manusia. Sebaliknya, perintah dan larangan tersebut berfungsi sebagai makanan yang memberi kehidupan rohani kepada jiwa manusia dan sebagai obat yang mengobati penyakit-penyakit spiritual, serta sebagai perlindungan dari bahaya. Maka apa yang Allah Swt. perintahkan adalah rahmat dan kebaikan. Meskipun demikian, jika ada alasan yang dapat menjadi penyebab kesulitan, maka akan ada keringanan dan kemudahan, baik dengan menghapuskan sebuah kewajiban sepenuhnya, atau sebagiannya seperti dalam keringanan bagi orang sakit, musafir, dan lain-lain.³⁰

Maka, dua ayat di atas menggarisbawahi bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, tidak membebani umatnya melebihi kemampuan mereka, dan menekankan pentingnya menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan penuh kesadaran dan kepatuhan.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah mencoba menjaga keseimbangan antara kewajiban dakwah dan kemaslahatan perempuan muslimah dengan cara mempertimbangkan kewajiban dan batasan-batasan yang dianggap perlu untuk melindungi dan memastikan keamanan perempuan muslimah yang terlibat dalam kegiatan dakwah.

Ketetapan fatwa yang menegaskan bahwa para akhwat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau aktivitas pada waktu dan dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka merujuk pada realitas lapangan yang menunjukkan kader akhwat terlibat dalam kegiatan dakwah hingga larut malam atau bahkan menginap di tempat kegiatan. Hal ini yang dapat dianggap sebagai faktor yang mengancam keamanan mereka. Jadi, Q.S. Al-Baqarah/2: 286 memberikan dasar yang relevan dalam memutuskan fatwa tersebut, dengan fokus pada keadilan, perlindungan, dan keselamatan perempuan muslimah dalam menjalankan kewajiban dakwah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar.

Ketiga, seruan kepada perempuan muslimah dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33: 33 untuk menjaga diri dan tetap tinggal di rumah mereka:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.³¹

²⁸ Al-Sa'dī, *Taisīr Al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, h. 120.

²⁹ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 341.

³⁰ Al-Sa'dī, *Taisīr Al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, h. 120.

³¹ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 422.



Ayat ini mengisyaratkan agar wanita memprioritaskan tinggal di rumahnya.³² Dalam Islam, peran perempuan diatur dalam Al-Qur'an dan sunah, mencakup tanggung jawab mendidik anak dan mendukung suaminya sebagai kepala keluarga,³³ sehingga ayat ini juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab wanita di rumah serta relevan dengan fatwa yang melarang perempuan muslimah melakukan dakwah di luar rumah tanpa izin wali, terutama pada malam hari.

Keputusan terkait larangan melakukan kegiatan di luar rumah pada malam hari tanpa izin dari wali (ayah atau suami) berlandaskan pada prinsip *hifz al-Din*, yang menekankan pentingnya menjaga martabat agama dalam semua aktivitas. Bagi perempuan, keluar rumah pada malam hari tanpa izin wali mencerminkan kualitas dan kesungguhan dalam mempertahankan nilai-nilai agama yang dimilikinya. Allah Swt. berfirman pada Q.S. Al-Nur/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.³⁴

Ayat di atas memuat urgensi menjaga kehormatan dan memelihara batas-batas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.³⁵ Dalam konteks dakwah, meskipun penting untuk menyebarkan ajaran Islam, prinsip-prinsip agama yang menjaga kehormatan diri dan kewajiban rumah tangga harus tetap dipatuhi, khususnya di malam hari.

Dengan demikian, keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang melarang kegiatan dakwah perempuan di malam hari tanpa izin wali mencerminkan upaya mengintegrasikan semangat dakwah dengan prinsip-prinsip agama yang menjaga kehormatan, keamanan, dan keselamatan perempuan muslimah, sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Keempat, firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Imrān/3: 36 menegaskan perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

Terjemahnya:

Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.³⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang memiliki fitrah (karakteristik dan peran) yang

³² Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 6 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1403), h. 409.

³³ Abdullah and Abdullah, "Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat [The Role of Women's Muslim in Da'wah to Family and Community].," h. 17-18.

³⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 353.

³⁵ Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, 1403, h. 42-43.

³⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 54.



telah ditentukan.³⁷ Dengan demikian, setiap jenis kelamin memiliki keistimewaannya tersendiri.

Adanya landasan hukum dakwah terkait perintah dan kewajiban berdakwah, menunjukkan kesetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.³⁸ Namun, kesetaraan dan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban dakwah tidak berarti mereka mutlak sama dalam kadar dan syarat-syarat penunaianya, seperti dalam salat. Salat adalah kewajiban yang sama, namun laki-laki memiliki peran khusus dalam salat; mereka wajib melaksanakannya secara berjamaah, memanggil dengan azan dan ikamah, sedangkan salat perempuan lebih utama dilakukan di rumahnya. Meskipun diperbolehkan bagi perempuan untuk salat di masjid dengan kesopanan dan mematuhi batasan syariah serta adab-adab yang ditetapkan, salat perempuan di rumahnya lebih baik baginya.³⁹

Dalam menetapkan fatwa terkait kegiatan dakwah perempuan di malam hari, penting untuk mempertimbangkan ayat ini sebagai dasar prinsip kesetaraan dalam kewajiban dakwah dalam agama Islam, namun dengan pengertian bahwa implementasinya disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan syariat Islam yang berlaku. Konteks sosial mencakup norma-norma masyarakat yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, sementara budaya mempengaruhi pola perilaku dan peran perempuan muslimah. Selain itu, fatwa ini merujuk pada syariat Islam yang memberikan panduan tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan agama dan sosial, yang dituangkan dalam fatwa ini sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai Islam sambil memperhatikan keamanan, keselamatan, dan adab-adab yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, ayat pada Q.S. Al-Imrān/3: 36 memiliki relevansi yang penting dalam menetapkan kebijakan fatwa tersebut, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, prinsip kesetaraan dalam kewajiban agama, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan keamanan yang ada.

2. Hadis Rasulullah saw.

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin 'Umar ra.:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ⁴⁰

Artinya:

Setiap wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. (H.R. Al-Bukhāri dan Muslim).

³⁷ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1403), h. 34.

³⁸ Abū Bakar al-'Adanī bin 'Alī Al-Masyhūr, *Fiqh Al-Da'wah Li al-Mar'ah al-Muslimah*, Cet. I (Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah bi Dubai, n.d.), h. 9.

³⁹ 'Alī bin 'Abdullāh Ibn 'Alī, *Masā'il Wa Dawābiḥ Fī Al-Da'wah al-Nisā'iyyah*, Cet. I (Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1427), h. 10.

⁴⁰ Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334), h. 7.



Hadis ini menekankan bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perempuan sebagai pengurus utama yang bertanggung jawab dalam mengurus, mengelola, dan merawat keluarga dalam rumah tangga.⁴¹

Selain mempunyai peran dalam rumah tangga, perempuan juga memiliki peran dalam berdakwah.⁴² Berdasarkan dua peran dan kewajiban tersebut, perempuan diberi hak untuk berdakwah dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab perempuan sebagai pengurus utama dalam rumah tangga, sesuai dengan apa yang digambarkan dalam hadis di atas. Ketetapan Fatwa melarang perempuan muslimah untuk melakukan kegiatan dakwah di luar rumah tanpa izin dari wali (ayah atau suami), terutama pada malam hari, dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa perempuan menjalankan perintah berdakwah tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka dalam lingkup rumah tangga. Karena terkadang seorang perempuan muslimah melalaikan atau menunda kewajibannya di rumah, namun justru ikut serta dalam kegiatan dakwah sifatnya tidak sampai pada derajat yang lebih mendesak daripada keluarga, maka ini tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, hadis ini menjadi salah satu landasan hukum yang relevan dalam menetapkan fatwa, sebagai bentuk pertimbangan atas urgensi peran perempuan muslimah dalam lingkup keluarga.

3. Kaidah-kaidah Fikih

Pertama, kaidah turunan dari kaidah fikih pokok *al-Dararu yuzālū*, yaitu:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴³

Artinya:

Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Maksud dari *dar'u al-Mafāsīd* adalah mencegah, mengangkat, dan menghilangkan kerusakan. Prinsip ini dianggap sebagai metode umum dalam mengatur keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, sehingga prinsip ini sangat relevan dalam menyeimbangkan antara manfaat dan kerusakan dalam konteks menjaga jiwa atau nyawa.⁴⁴ Adapun jika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka yang diprioritaskan adalah menanggulangi mafsadat. Hal ini dikarenakan syariat lebih memperhatikan untuk meninggalkan *munkarāt* (larangan-larangan) daripada dalam melaksanakan *ma'mūrāt* (perintah-perintah), karena melakukan larangan tersebut

⁴¹ Muhyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Muṛī al-Nawawī Al-Nawawī, *Al-Minhāj Fī Ṣaḥīḥ Muslim Bin al-Ḥajjāj: Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim*, Cet. I (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1422), h. 1185-1186.

⁴² Abdullah and Abdullah, "Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat [The Role of Women's Muslim in Da'wah to Family and Community].," h. 18-19.

⁴³ Muḥammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, Cet. I (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1427), h. 238.

⁴⁴ Muḥammad Aḥmad Al-Mabīd, *Maṣlahah Hiḏ al-Nafs Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. I (al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1425), h. 155.



menyebabkan dampak negatif yang bertentangan dengan kebijaksanaan syariat dalam melarangnya.⁴⁵

Beberapa aspek yang seringkali dianggap sebagai mafsadat atau bahaya dalam konteks ini meliputi:

- a. Keamanan perempuan muslimah: kegiatan berdakwah di luar rumah pada malam hari dapat meningkatkan risiko kejahatan terhadap perempuan, seperti penculikan, kekerasan, pelecehan seksual, atau serangan lainnya.⁴⁶ Islam menganjurkan perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan perempuan muslimah sebagai bagian dari nilai-nilai agama. Larangan ini bertujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat yang mengutamakan keamanan dan moralitas dalam setiap tindakan.⁴⁷ Masalah keamanan kerap terkait dengan peningkatan tingkat kejahatan dan kriminalitas pada malam hari yang gelap, di mana pun dan dalam bentuk apa pun. Hal ini sejalan dengan kandungan Q.S. Al-Falaq/113: 1-3 yang menyatakan:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk) yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.⁴⁸

Surah Al-Falaq mengandung doa perlindungan dari berbagai bahaya dan kejahatan yang mungkin mengancam individu, termasuk dari kejahatan yang terjadi di malam hari ketika manusia diselimuti kegelapan.⁴⁹ Al-Qur’an dengan jelas mengisyaratkan bahwa malam hari dapat menjadi waktu yang cenderung menjadi berbahaya saat di mana kejahatan dan bahaya lainnya bisa lebih mudah terjadi karena kondisi gelap dan minimnya pengawasan. Ini tentu akan menjadi ancaman serius, terutama bagi para perempuan muslimah yang sebagian besar tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari kejahatan.

- b. Moralitas dan reputasi: terlibat dalam kegiatan di luar rumah pada malam hari tanpa pengawasan atau izin dari wali dapat mempengaruhi moralitas dan reputasi perempuan muslimah, serta mengundang fitnah atau tuduhan yang tidak diinginkan.⁵⁰
- c. Konteks sosial dan budaya lokal: kegiatan di malam hari bagi perempuan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya lokal di Indonesia, yang dapat mengundang

⁴⁵ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrūnī Abī al-Ḥārīs Al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. IV (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416), h.265.

⁴⁶ “Malam Hari Jadi Waktu Paling Rawan Kejahatan Di Inonesia,” *Situs Resmi Data Indonesia* (blog), July 1, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/malam-hari-jadi-waktu-paling-rawan-kejahatan-di-indonesia>.

⁴⁷ Saad Mohmmmed Hasan, Khalil Gouda Al-Khafaji Al-Khafaji, and Khalid Hefdhī Aboulameer, “دور الشريعة الإسلامية في حماية المرأة وتمكينها,” *Journal of Duhok University* 26, no. 1 (August 31, 2023): 720, <https://doi.org/10.26682/chjuod.2023.26.1.51>.

⁴⁸ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 604.

⁴⁹ Al-Sa'dī, *Taisīr Al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, h. 937.

⁵⁰ “Akhwat (Dilarang) Pulang Malam.”



reaksi negatif atau pertentangan.⁵¹ Terdapat stigma sosial yang melekat pada perempuan yang sering keluar di malam hari, terutama jika mereka tidak didampingi oleh anggota keluarga atau diizinkan oleh wali mereka.

Oleh karena itu, kaidah ini menjadi landasan hukum yang memiliki relevansi yang kuat dengan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Dalam konteks fatwa tersebut, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berupaya untuk mencegah kemungkinan kemudharatan atau bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kehormatan perempuan muslimah yang terlibat dalam kegiatan berdakwah di luar rumah pada malam hari.

Kedua, kaidah fikih yang berbunyi:

مَا غَلَبَ خَيْرُهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا غَلَبَ شَرُّهُ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

Segala yang manfaatnya lebih besar, maka hukumnya boleh, dan segala yang mudaratnya lebih besar, maka hukumnya tidak boleh.

Kaidah di atas adalah salah satu kaidah dalam fikih yang menyatakan prinsip bahwa segala sesuatu dihukumi berdasarkan hasil dari akibat atau dampak yang dihasilkan, baik atau buruknya. Apabila dampak baik dari suatu perbuatan atau kejadian lebih dominan, maka perbuatan atau kejadian tersebut dianggap *jā'iz* (diperbolehkan). Sebaliknya, apabila dampak buruknya lebih mendominasi, maka perbuatan atau kejadian tersebut dianggap haram.

Dalam konteks fatwa yang melarang perempuan muslimah melakukan kegiatan dakwah di luar rumah pada malam hari tanpa izin wali, kaidah ini diterapkan dengan menilai kemaslahatan dan mencegah mudarat. Larangan tersebut didasarkan pada kemaslahatan untuk melindungi perempuan dari bahaya potensial seperti penculikan, kekerasan, atau pelecehan seksual yang lebih mungkin terjadi pada malam hari di luar rumah. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan syariat yakni *hifz al-Nafs*.

Prinsip *hifz al-Nafs*, menuntut individu untuk menghindari segala bentuk bahaya dan situasi yang dapat membahayakan nyawa atau kesejahteraannya. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.⁵²

Ayat ini dengan jelas menyatakan kepentingan mencegah diri daripada kebinasaan, mengandung makna perlindungan diri dari perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau yang dapat mengakibatkan kerugian atau malapetaka. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam berjuang di jalan Allah Swt., seseorang harus memperhatikan keselamatan dan tidak mengambil tindakan yang mengarah kepada kemusnahan atau bahaya.⁵³

⁵¹ "Stigma Buruk Tentang Perempuan Yang Suka Keluar Malam," *Situs Resmi Kompasiana* (blog), July 1, 2024, <https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5cfac7bcc01a4c091f49e9a2/stigma-buruk-bagi-perempuan-keluar-malam>.

⁵² *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 30.

⁵³ Al-Sa'di, *Taisir Al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, h. 90.



Dengan demikian, kaidah ini tepat dijadikan dasar fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan dan menghimbau agar para perempuan muslimah meminimalisir aktivitas di luar rumah pada malam hari, sebagai bentuk aplikasi konkret dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, menghindari timbulnya kemudharatan, dan melindungi kehormatan serta keselamatan perempuan muslimah.

Ketiga, kaidah fikih yang berbunyi:

مَا أَفْضَى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ⁵⁴

Artinya:

Segala yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang, maka hukumnya juga terlarang.

Kata *afdā* (أَفْضَى) berarti mendekati atau mencapai. Makna yang dimaksud dalam konteks kaidah adalah sarana menuju keharaman. Jadi, segala sesuatu yang mendekati dan mengantarkan kepada yang haram adalah haram, sebab sarana-sarana dihukumi sebagaimana tujuannya sehingga segala sarana yang mengantarkan kepadanya juga haram.⁵⁵

Dalam konteks fatwa, pulang malam baiknya dihindari karena berpotensi melanggar prinsip syariat yang mengatur keamanan dan tanggung jawab. Kegiatan malam hari, terutama yang melibatkan perjalanan jauh atau situasi yang tidak sepenuhnya aman, dapat meningkatkan risiko kemudharatan dan pelanggaran norma agama. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang maka hukumnya juga terlarang. Menghindari situasi yang berpotensi melanggar syariat, termasuk interaksi yang tidak terjaga dan kondisi gelap serta sepi, merupakan langkah penting untuk menjaga ketaatan terhadap hukum agama. Oleh karena itu, kaidah ini tepat dan relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengeluarkan fatwa tersebut.

Keempat, kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الظَّاهِرَةِ، لَا عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْمُغْمُورَةِ

Artinya:

Hukum-hukum syariat dibangun di atas kemaslahatan yang jelas dan pasti, bukan di atas kemaslahatan yang samar-samar.

Hukum syariat dibangun atas dasar mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan manusia, serta dan mencegah dan mengurangi kerusakan.⁵⁶ Adapun kaidah ini, lebih khusus menekankan bahwa prinsip hukum-hukum syariat Islam dibangun berdasarkan pada prinsip kemaslahatan yang nyata dan terlihat mencakup maslahat menjaga jiwa perempuan muslimah, yang jelas dan dikenali oleh masyarakat secara umum, bukan pada kemaslahatan yang samar atau masih tersembunyi. Artinya, dalam menetapkan hukum atau fatwa, pertimbangan utama adalah untuk memperhatikan manfaat yang jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam penerapannya, kaidah

⁵⁴ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad Al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9, Cet. I (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424), h. 42.

⁵⁵ Al-Burnū, h-42-43.

⁵⁶ Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jīzānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'Ah*, Cet. V (Dar Ibn al-Jauzī, 1427), h. 356.



ini membantu para ulama dalam mengambil keputusan untuk memastikan bahwa fatwa atau keputusan hukum yang dikeluarkan benar-benar mempertimbangkan manfaat nyata dan praktis bagi individu dan masyarakat, serta meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.

Dengan mengkaji fatwa, peneliti menguraikan implementasi kaidah tersebut pada:

- a. Kemaslahatan yang jelas: 1) keselamatan: larangan tersebut didasarkan pada kemaslahatan yang jelas untuk melindungi keselamatan perempuan muslimah dari bahaya atau risiko yang mungkin timbul ketika mereka berada di luar rumah pada malam hari. Ini termasuk upaya untuk menghindari potensi kejahatan atau situasi yang tidak aman di luar rumah pada waktu tersebut; 2) moralitas dan *hifz al-Nafs*: fatwa ini juga mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dan prinsip *hifz al-Nafs*, dengan tujuan menjaga kehormatan dan keamanan perempuan muslimah dari kemungkinan paparan terhadap situasi atau orang yang dapat membahayakan mereka.
- b. Kemaslahatan yang samar-samar: dalam konteks fatwa, maslahat yang samar-samar berkaitan dengan kebutuhan atau urgensi dari kegiatan yang dilakukan di luar rumah pada malam hari. Misalnya, dalam organisasi masyarakat seperti Wahdah Islamiyah, yakni persiapan kegiatan dakwah atau musyawarah organisasi yang mengarah pada kegiatan di malam hari yang dianggap juga penting untuk menjaga efektivitas program-program dakwah yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, kaidah ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan hukum-hukum agama dengan memperhatikan kesejahteraan manusia yang jelas, sehingga tepat dan memiliki relevansi dengan penetapan fatwa. Karena perumusan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait pelaksanaan kegiatan dakwah muslimah di malam hari, dilandaskan pada prinsip kemaslahatan yang nyata akan lebih dapat diterima dan relevan bagi masyarakat karena mempertimbangkan manfaat praktis dan perlindungan terhadap kemaslahatan perempuan muslimah dalam menjalankan tugas dakwah.

Demikianlah sembilan dalil di atas yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan fatwa. Ketetapan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara umum berlandaskan pada tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks fatwa, menjalankan perintah berdakwah dengan tetap menunaikan hak-hak berumah tangga secara sempurna, serta mencegah kemudharatan yang meliputi: keamanan perempuan muslimah, moralitas dan reputasi, dan stigma buruk masyarakat umum tentang perempuan muslimah yang sering beraktivitas di malam hari, dan secara khusus merupakan penerapan dari prinsip *hifz al-Dīn* dan *hifz al-Nafs* bagian penting dan fundamental dari *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah*.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027 Tahun 2014 meliputi dua ketetapan utama. *Pertama*, bahwa para perempuan muslimah khususnya kader Wahdah Islamiyah tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan/melakukan aktivitas di luar rumah tanpa izin dari suami atau orangtua/wali, khususnya pada malam hari. Ketetapan ini berkaitan dengan *hifz al-Dīn*, karena perempuan muslimah yang keluar rumah di malam hari, terlebih tanpa izin wali mencerminkan kualitas agama yang dimiliki olehnya. Pada beberapa kondisi, terdapat kontradiksi antara semangat dakwah dan tidak menjaga muruah dan agama, serta hak dan tanggung jawab di rumah. *Kedua*, para perempuan



muslimah khususnya kader Wahdah Islamiyah tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan/aktivitas di waktu dan situasi yang dapat mengancam keselamatan mereka. Ketetapan ini berkaitan dengan *hifz al-Nafs*, karena salah satu tujuan utama dalam syariat Islam adalah melindungi jiwa dari segala bentuk ancaman atau bahaya.

Berdasarkan penjelasan mengenai dasar-dasar fatwa tersebut, peneliti memandang bahwa terdapat beberapa hal yang dapat ditekankan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah:

- a. Konteks Al-Qur'an dan hadis: fatwa tersebut didasarkan pada hasil pemahaman yang cermat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab seorang muslimah terhadap Allah Swt., serta keterkaitannya dengan perintah untuk menjaga keselamatan dan moralitas. Hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa wanita bertanggung jawab sebagai pemimpin di rumah tangganya juga dipertimbangkan dengan baik, menunjukkan pemahaman yang utuh terhadap peran dan tanggung jawab perempuan dalam Islam.
- b. Prinsip kemaslahatan dan kemudharatan: fatwa ini memperhatikan kaidah-kaidah fikih yang menekankan *dar'u al-Mafāsīd* (mencegah kerusakan) lebih didahulukan daripada *jalb al-Maṣāliḥ* (mengambil kemaslahatan). Ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak hanya bersandar pada hukum syariat, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, dan keamanan yang relevan bagi perempuan muslimah.
- c. Keseimbangan antara kewajiban agama dan tanggung jawab rumah tangga: fatwa ini menunjukkan upaya ormas Wahdah Islamiyah untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban berdakwah dengan tanggung jawab perempuan sebagai pengurus utama di rumah tangga. Ini mencerminkan pemahaman yang holistik (pandangan yang mempertimbangkan keseluruhan atau totalitas) terhadap peran gender dalam Islam, di mana kewajiban agama tidak dijalankan dengan mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga.
- d. Implementasi nilai-nilai Islam yang relevan: fatwa ini juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks zaman dan tempat, yang penting dalam menghadapi tantangan dan realitas sosial yang berbeda-beda.

Dengan mengkaji semua dasar pertimbangan dan landasan hukum fatwa terkait pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi akhwat, peneliti mengakui bahwa fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki landasan yang kuat dan rasional dalam merumuskan fatwa.

Secara keseluruhan, fatwa ini merupakan contoh bagaimana hukum Islam diadaptasi dengan bijak sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan sosial, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Ini juga menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan kepentingan keselamatan serta moralitas individu dalam masyarakat. Dengan demikian, peneliti mendukung dasar-dasar pertimbangan fatwa tersebut sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan nyata.

Analisis Metodologi Ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.027 Tahun 2014

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah unsur inti dalam organisasi Wahdah Islamiyah yang menetapkan kebijakan syariat dan memberikan arahan terhadap



fenomena dan problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di kalangan kader Wahdah Islamiyah dan masyarakat umum, termasuk pelaksanaan dakwah di malam hari bagi perempuan muslimah.

Hasil dari proses ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, seperti organisasi dan politik, ibadah, muamalah, serta bidang lainnya. Ketetapan-ketetapan syariat yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang bersifat *ijtihādī* dalam penerapannya, tidak hanya berlaku untuk anggota dan kader Wahdah Islamiyah, tetapi juga berlaku umum bagi umat Islam.⁵⁷

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor D.027/QR/DSR-WI/VII/1435 tentang pelaksanaan kegiatan dakwah bagi akhwat di malam hari dikeluarkan sebagai tanggapan kebutuhan akan panduan hukum syariat terkait pelaksanaannya. Analisis ini akan berpedoman pada “Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”⁵⁸ sebagai acuan metodologis bagi DSR-WI. Sikap terhadap permasalahan yang terjadi memerlukan penelitian yang mendalam, *syāmīl* (komprehensif) dan terarah.

Secara garis besar, metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan sunah yang merupakan dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama Ahlusunah Waljamaah sebagai sumber pengambilan hukum Islam.⁵⁹ Selain daripada itu, peneliti memandang bahwa DSR-WI juga mempertimbangkan kaidah-kaidah usul fikih dan *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan umat. Rujukan-rujukan tersebut digunakan DSR-WI sebagai landasan dalam menetapkan ketentuan hukum syariat terkait pelaksanaan kegiatan dakwah bagi akhwat di malam hari.

Sebagaimana yang diuraikan dalam buku *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa:

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ⁶⁰

Artinya:

Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Prinsip ini menegaskan bahwa syariat mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia.⁶¹ Tujuan syariat dalam fatwa ini dipertimbangkan dengan memprioritaskan kemaslahatan kaum perempuan dalam melaksanakan tugas dakwah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah menggunakan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* untuk menjaga agama dan jiwa, yang dipertimbangkan secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

⁵⁷ “DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS FATWA WAHDAH ISLAMIYAH) □ | AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial,” h. 137, accessed August 28, 2024, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/592>.

⁵⁸ “Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah,” *Situs Resmi Wahdah Islamiyah* (blog), July 3, 2024, <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>.

⁵⁹ Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkipli Herman, and Rahmat Saputra, “Metode Istinbath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April 24, 2020): h. 70-71, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.127>.

⁶⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 3, Cet. I (Bairūt: Dār ibn Jazm, 1440), h. 428.

⁶¹ Al-Jauziyyah, h. 428.



Setelah mengkaji isi fatwa, peneliti mengidentifikasi bahwa metodologi ijtihad yang digunakan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa mengenai pelaksanaan kegiatan dakwah bagi akhwat di malam hari melibatkan beberapa tahapan penting:

1. Identifikasi konteks dan permasalahan: berangkat dari realita pelaksanaan kegiatan dakwah dan surat permohonan Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah untuk mempertimbangkan masalah kegiatan mabit (menginap) bagi kader muslimah Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang perlunya memberikan pedoman terkait kegiatan dakwah perempuan muslimah di malam hari.⁶² Hal ini dilakukan melalui rapat pekanan pengurus harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.⁶³
2. Penelusuran sumber hukum: Dewan Syariah melakukan tinjauan terhadap sumber-sumber hukum Islam yang relevan, yakni Al-Qur'an, hadis, ijmak (kesepakatan ulama), dan *qiyās*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang jelas.⁶⁴
3. Analisis Al-Qur'an dan hadis: Dewan Syariah mengkaji dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab umat dalam menyebarkan dakwah, serta hadis-hadis Rasulullah yang mengarahkan tentang peran dan aktivitas perempuan muslimah dalam kegiatan keagamaan.⁶⁵
4. Pertimbangan aspek kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat: Dewan Syariah mempertimbangkan aktivitas dakwah yang mencakup berbagai aspek yang meliputi agama, keselamatan, kemaslahatan, dan norma-norma sosial yang berlaku menggunakan kaidah dan prinsip Islam.⁶⁶
5. Musyawarah, presentasi, dan diskusi: fatwa Dewan Syariah bersifat kolektif yang berdasar pada hasil kesepakatan sekelompok ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Dengan ini, Dewan Syariah mengadakan rapat dengan cara presentasi dengan anggota Dewan Syariah kemudian bermusyawarah dan diskusi untuk memperoleh pandangan yang luas dan mendalam tentang masalah ini. Diskusi ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai sudut pandang dari aspek hukum, sosial, dan budaya.⁶⁷
6. Penetapan fatwa: berdasarkan analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum dan konsultasi yang dilakukan, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan fatwa yang melarang akhwat melakukan kegiatan di luar rumah di malam hari, kecuali dengan izin wali dan pada waktu serta situasi yang dapat membahayakan keselamatan. Selain daripada itu, Dewan Syariah memberikan himbuan untuk tetap meminimalisir kegiatan di luar rumah pada malam hari serta lebih memperhatikan hak-hak rumah tangga.⁶⁸

⁶² "Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat."

⁶³ "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah."

⁶⁴ "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah."

⁶⁵ "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah."

⁶⁶ "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah."

⁶⁷ "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah."

⁶⁸ "Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhwat."



Dengan menggunakan metodologi ijtihad yang sistematis dan terstruktur seperti ini, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dapat menetapkan fatwa yang memberikan pedoman yang jelas dan relevan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan umat Islam, termasuk dalam hal pelaksanaan dakwah bagi akhwat di malam hari. Dengan demikian, metodologi ijtihad dan fatwa DSR-WI menunjukkan komitmen Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menjalankan fungsi mereka sebagai otoritas keagamaan yang mengatur kehidupan umat Islam, dengan memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi syarat dan prinsip hukum Islam, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat.

Selain Wahdah Islamiyah, MUI juga mempunyai metodologi ijtihad dalam merumuskan fatwa. Secara metodologis, proses penetapan hukum Komisi Fatwa MUI melibatkan lima tahapan. *Pertama*, sebelum mengeluarkan fatwa dilakukan tinjauan terhadap pendapat para Imam mazhab yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji, serta dalil-dalil yang mendukungnya. *Kedua*, masalah yang memiliki kejelasan hukum (*qaṭ'iyah*) ditetapkan sesuai dengan manifestasi pendekatan nas *qaṭ'i*, baik dari segi *qauli* maupun *manḥaji*. *Ketiga*, untuk masalah yang menjadi perbedaan di antara ulama mazhab, diselesaikan dengan dua pendekatan; yaitu dengan mencari titik temu melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* (menggabungkan dan menyatukan kesamaan), serta dengan menggunakan *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui perbandingan mazhab dengan memanfaatkan kaidah-kaidah usul fikih perbandingan. *Keempat*, jika tidak terdapat penentuan hukum dalam mazhab, maka fatwa ditetapkan melalui ijtihad *jamā'ī* (kolektif) dengan menggunakan metode *bayāni*, *ta'lili* (termasuk *qiyāsi*, *istiḥsāni*, *ilhaqi*), *istiṣlāḥi*, dan *sad al-zarī'ah*. *Kelima*, setiap fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*).⁶⁹

Setelah mengidentifikasi tahapan umum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa, peneliti menyimpulkan bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah lebih fokus pada penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Mereka menekankan pendekatan berbasis komunitas dan mempertimbangkan kemaslahatan umum, sementara Komisi Fatwa MUI lebih menekankan kejelasan hukum (*qaṭ'iyah*) dan menerapkan metodologi ijtihad yang melibatkan konsultasi antar mazhab serta penerapan kaidah-kaidah usul fikih.

Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing metodologi ijtihad, kita dapat menghargai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan fatwa dan implikasi dari masing-masing pendekatan tersebut terhadap implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern.

KESIMPULAN

Analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pelaksanaan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari menunjukkan bahwa fatwa tersebut didasarkan pada kemaslahatan umat, dengan mengacu pada dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Fatwa ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan, moralitas,

⁶⁹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Cet. V (Jakarta Timur: Emir Cakrawala Islam, 2020), h.122-129.



serta mencegah timbulnya kerusakan (mafsadat), mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap peran perempuan dalam Islam.

Analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan fatwa tentang hukum pelaksanaan dakwah bagi perempuan muslimah di malam hari menunjukkan metode yang sistematis dan terstruktur, yang meliputi: a) identifikasi konteks dan permasalahan; b) penelusuran sumber hukum; c) analisis Al-Qur'an dan hadis; d) Pertimbangan aspek kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat; e) musyawarah, presentasi dan diskusi; dan f) penetapan fatwa. Metodologi ini mencakup pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, penerapan *qawā'id fiqhīyyah* untuk mencegah kemudharatan, serta mempertimbangkan maslahat dan mudarat dalam menetapkan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif ini memastikan relevansi dan implementasi praktis dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan sehari-hari, sesuai dengan tujuan syariat untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bukhārī, Muḥammad bin Isma'ūl al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 8. Cet. I. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- Burnu, Muḥammad Ṣidqī al-. *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhīyyah al-Kullīyyah*. Cet. V. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2002.
- Jauzi, Syam al-Dīn Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-. *Aḥkām Ahli Al-Zimmah*. Cet. I. Arab Saudi: Ramādī lī al-Nasyr, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Fatwa, 2017.
- Naisābūrī, Abū Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm bin Munzīr al-. *Al-Isyrāf 'Alā Mazāhib al-Ulamā'*. Juz 4. Cet. I. Makkah: Maktabah Makkah al-Ṣaqāfiyyah, 2004.
- Qozwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-. *Sunan Ibnī Mājah*. Juz 3. Cet. I. Dimasyq: Al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.
- Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdillāh al-. *Al-Istizkār*. Juz 7. Cet. I. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī al-. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnī Kaṣīr*. Juz 1. Cet. VI. Bairūt: Dār al-'Ālamiyyah, 1981.
- 'Usāimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-. *Tashīl Al-Farā'id*. Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 2006.
- Zuḥailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Juz 10. Cet. XII. Sūriyyah: Dār al-Fikr, 2012.
- . *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Juz 10. Cet. XII. Sūriyyah: Dār al-Fikr, 2012.

Jurnal

- “Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah) | AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial.” Accessed August 28, 2024. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/592>.
- Abdullah, Nurul Effa Atiekah, and Berhanundin Abdullah. “Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat [The Role of Women's Muslim in Da'wah to Family and Community].” *Jurnal Islam dan Masyarakat*



- Kontemporari* 20, no. 2 (May 28, 2019): 16–27.
<https://doi.org/10.37231/jimk.2019.20.2.207>.
- Asmaya, Enung. “Peran Perempuan Dalam Dakwah Keluarga.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, December 1, 2020, 279–96.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3901>.
- Damayanti, Ulfa. “Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW. (Kajian Sejarah Islam).” Undergraduate, IAIN Parepare, 2020.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1240/>.
- Hasan, Saad Mohammed, Khalil Gouda Al-Khafaji Al-Khafaji, and Khalid Hefdhi Aboulameer. “دور الشريعة الاسلامية في حماية المرأة وتمكينها.” *Journal of Duhok University* 26, no. 1 (August 31, 2023): 718–28.
<https://doi.org/10.26682/chjuod.2023.26.1.51>.
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan, Sulkifli Herman, and Rahmat Saputra. “Metode Istibath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April 24, 2020): 60–78. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.127>.
- Rizal, Syamsul. “Peran Perempuan Dalam Dakwah.” *Dakwatul Islam* 5, no. 1 (2020): 60–66. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.221>.

Situs dan Sumber Online

- Situs Resmi Data Indonesia. “Malam Hari Jadi Waktu Paling Rawan Kejahatan Di Inonesia,” July 1, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/malam-hari-jadi-waktu-paling-rawan-kejahatan-di-indonesia>.
- Situs Resmi Era Muslim. “Akhwat (Dilarang) Pulang Malam,” February 25, 2024. https://www.eramuslim.com/akhwat/muslimah/endang-sri-wahyuni-akhwat-dilarang-pulang-malam/#google_vignette.
- Situs Resmi Kompasiana. “Stigma Buruk Tentang Perempuan Yang Suka Keluar Malam,” July 1, 2024. <https://www.kompasiana.com/abikenleumar/5cfac7bcc01a4c091f49e9a2/stigma-buruk-bagi-perempuan-keluar-malam>.
- Situs Resmi Wahdah Islamiyah. “Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhawat,” July 5, 2024. <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/>.
- Situs Resmi Wahdah Islamiyah. “Kiprah Muslimah Di Kancah Dakwah,” November 27, 2023. <https://wahdah.or.id/kiprah-muslimah-di-kancah-dakwah/>.
- Situs Resmi Wahdah Islamiyah. “Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah,” July 3, 2024. <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>.
- Situs Resmi Wahdah Islamiyah. “Pelaksanaan Kegiatan Dakwah Di Malam Hari Bagi Akhawat,” July 30, 2024. <https://wahdah.or.id/pelaksanaan-kegiatan-dakwah-di-malam-hari-bagi-akhawat/>.